



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan sumber daya alam Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melimpah menghasilkan produk lokal yang beragam dan perlu dilindungi agar dapat bersaing untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pentingnya perlindungan terhadap produk lokal memerlukan landasan hukum yang mendasari program perlindungan produk lokal;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan untuk melindungi produk lokal dan untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan produk lokal perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK
LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan perlindungan produk lokal yaitu perindustrian, teknis perizinan dan ketenagakerjaan.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
6. Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah/Negara, CV dan Firma.
7. Perlindungan adalah segala upaya dalam melindungi produk lokal agar dapat tetap eksis dan mampu berkembang menjadi produk yang berkualitas dan terstandarisasi.
8. Produk Lokal Yang Berciri Khas Daerah yang selanjutnya disebut Produk Lokal adalah hasil produksi barang, jasa atau hasil karya budaya Daerah yang mempunyai unsur nilai budaya, adat istiadat, tradisi dan/atau kebiasaan turun temurun yang hidup dan berkembang di masyarakat.
9. Usaha Produk Lokal adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menghasilkan produk lokal.
10. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
11. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
12. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
13. Pasar Moderen adalah pasar yang bersifat moderen dimana barang-barang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri, tempat berlansungnya pasar ini pada mal, plaza dan tempat moderen lainnya
14. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
15. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
16. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
17. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
18. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,

memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

20. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
21. Tenaga Kerja Lokal adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Badan Usaha dalam penyelenggaraan perlindungan produk lokal.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu terwujudnya kebijakan perlindungan produk lokal yang bersinergi dengan kebutuhan pelaku usaha dan pangsa pasar.

BAB III BENTUK DAN PROGRAM PERLINDUNGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada usaha produk lokal dalam bentuk:

- a. pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
- b. fasilitasi perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
- c. fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
- d. fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
- e. fasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
- f. fasilitasi pemasaran produk lokal;
- g. fasilitasi kemitraan; dan
- h. fasilitasi sarana dan prasarana kerja.

Pasal 4

Bentuk dan program perlindungan produk lokal dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

BAB IV USAHA PRODUK LOKAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi :
 - a. kegiatan usaha produk lokal; dan
 - b. penanaman modal bagi investasi usaha produk lokal.

- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian keringanan atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah untuk dua tahun pertama pendirian usaha.
- (3) Bentuk pemberian kemudahan dalam pelayanan pemberian perizinan.
- (4) Pemberian penghargaan bagi pelaku usaha produk lokal yang berprestasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk teknis pemberian kemudahan dalam pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri luar Daerah yang menanamkan modalnya di bidang usaha produk lokal, berkewajiban menjalin kemitraan atau kerja sama dengan pengusaha produk lokal di Daerah.
- (2) Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang melibatkan kepemilikan modalnya dengan koperasi atau pengusaha lokal.
- (3) Bentuk kemitraan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk antara lain:
 - a. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
 - b. pendampingan dalam rangka alih teknologi yang membutuhkan spesifikasi keahlian tertentu yang dibutuhkan;
 - c. penyediaan bahan baku proses produksi berkelanjutan;
 - d. pemasaran produk lokal; dan
 - e. pemberian bantuan yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta wawasan usaha.

Pasal 7

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan usaha produk lokal melakukan pendataan jenis usaha produk lokal dengan memperhatikan unsur sebagai berikut:
 - a. berbahan baku lokal;
 - b. menggunakan tenaga kerja lokal; dan/atau
 - c. merupakan usaha lokal.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kebutuhannya.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan perlindungan terhadap usaha produk lokal.
- (4) Identifikasi jenis produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TENAGA KERJA

Pasal 8

- (1) Perusahaan produk lokal di Daerah berkewajiban mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja sekitar sesuai kompetensinya.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antara perusahaan produk lokal dengan tenaga kerja warga Daerah.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan produk lokal dalam mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga Daerah; dan/atau
 - b. pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang:
 1. manajemen perusahaan produk lokal;
 2. keahlian dan keterampilan tenaga kerja; dan
 3. kewirausahaan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan produk lokal.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja;
 - b. fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan
 - c. pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Pasal 10

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada usaha produk lokal dilakukan pendataan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VI BAHAN BAKU

Pasal 11

- (1) Dalam proses produksi produk lokal, Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan bakunya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan produk lokal.

BAB VII PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi strategi pemasaran untuk menyalurkan dan mengirim produk lokal yang berupa barang dari unit usaha sampai ke konsumen.

- (2) Dalam hal produk lokal berupa barang, terhadap penyaluran dan pengirimannya, pelaku usaha distribusi berkewajiban menjaga kualitas, keamanan, kesesuaian jumlah dan waktu pasok produksi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pemasaran produk lokal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk lokal;
 - b. membangun sistem pasar yang efektif dan efisien melalui pasar Daerah berkala di lokasi strategis, pasar lelang, pasar maya, bursa komoditi, temu usaha dan kemitraan; dan
 - c. menyediakan fasilitas pemasaran di pasar rakyat.
- (3) Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi dan penyebarluasan informasi pasar di tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional.

Pasal 14

Pemerintah Daerah bersama pengusaha produk lokal melakukan promosi untuk meningkatkan:

- a. kepedulian masyarakat pada produk lokal;
- b. konsumsi dan penggunaan produk lokal;
- c. minat para investor; dan
- d. pengembangan pangsa pasar.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi usaha distribusi produk lokal.
- (2) Fasilitasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. kemudahan perizinan tempat penampungan;
 - b. kemudahan izin perjalanan;
 - c. penyediaan informasi mengenai produk lokal, harga, pasar dan sebaran lokasi produksi;
 - d. penertiban pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - e. kemudahan tersedianya sarana angkutan dari sentra produksi produk lokal sampai konsumen.

Pasal 16

- (1) Produk lokal diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pasar rakyat;
 - b. pasar lelang;
 - c. toko swalayan;
 - d. pasar ekspor;
 - e. pasar penggelaran produk; dan

- f. pasar moderen.
- (3) Pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis mencakup:
 - a. bursa komoditi; dan
 - b. kemitraan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal produk lokal dapat diekspor, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan kebutuhan konsumsi Daerah dan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor produk lokal melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal serta promosi ke luar negeri.

Pasal 18

Pemerintah Daerah meningkatkan konsumsi produk lokal melalui kegiatan:

- a. penetapan dan sosialisasi produk lokal;
- b. mendorong penggunaan produk lokal bagi masyarakat;
- c. membuat gerakan ideologis untuk membeli produk lokal;
- d. mengedukasi gerakan kemandirian untuk meminimalisir gaya hidup konsumerisme;
- e. memberikan penghargaan kepada usaha produk lokal;
- f. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/menggunakan produk lokal untuk konsumsi pariwisata;
- g. mendorong pedagang retail untuk menjual produk lokal; dan
- h. Mendorong para pelaku usaha untuk bisa menyediakan tempat untuk mempromosikan produk lokal.

BAB VIII PERLINDUNGAN KARYA BUDAYA DAERAH

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap karya budaya Daerah, hak cipta dan penciptanya.
- (2) Perwujudan karya budaya Daerah harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menggali, melestarikan, membina mengembangkan, menjaga dan memanfaatkan karya budaya Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak cipta atas karya budaya yang berciri khas Daerah.
- (5) Karya budaya yang sudah melekat dan turun temurun di masyarakat yang tidak diketahui penciptanya dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi bagi usaha produk lokal.
- (2) Hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak eksklusif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada badan hukum, perseorangan, kelompok orang atas karya ciptanya yang diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak cipta;
 - b. paten;
 - c. merk;
 - d. indikasi geografis;
 - e. desain industri;
 - f. rahasia dagang; dan/atau
 - g. desain tata letak sirkuit terpadu.
- (3) Sertifikasi dan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Perlindungan produk lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar beberapa Organisasi Perangkat Daerah pengampu, pengusaha produk lokal, pelaku usaha terkait lainnya, organisasi non pemerintah serta masyarakat pemerhati dalam wadah forum koordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi perlindungan produk lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program perlindungan produk lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keterlibatan masyarakat dalam program perlindungan produk lokal mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Keterlibatan dan peran masyarakat mendukung program perlindungan produk lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus sinergis.

Pasal 23

Dalam rangka perlindungan produk lokal, semua pelaku usaha di Daerah mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang/jasa untuk memajukan pengembangan produk lokal.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO



Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI : NOMOR 3/TAHUN 2017

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
 NIP. 	 NIP. 	 NIP. 

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

I. UMUM

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki sumber daya alam laut dan sumber daya alam lainnya yang dapat diolah menjadi produk yang bernilai bagi masyarakat. Beragam produk lokal tersebut menjadi potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, membuka lapangan kerja dan dapat berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar produk lokal yang dihasilkan tersebut mempunyai daya saing pangsa pasar lokal, nasional dan internasional, perlu kebijakan Pemerintah Daerah untuk melindungi melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang perlindungan produk lokal guna memperkuat daya saing dan kecintaan produk dalam negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Cukup Jelas.

Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup Jelas.

Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11 Cukup Jelas.

Pasal 12 Cukup Jelas.

Pasal 13 Cukup Jelas.

Pasal 14 Cukup Jelas.

Pasal 15 Cukup Jelas.

Pasal 16 Cukup Jelas.

Pasal 17 Cukup Jelas.

Pasal 18 Cukup Jelas.

Pasal 19 Cukup Jelas.

Pasal 20 Cukup Jelas.

Pasal 21 Cukup Jelas.

Pasal 22 Cukup Jelas.

Pasal 23 Cukup Jelas.

Pasal 24 Cukup Jelas.

Pasal 24 Cukup Jelas.

Pasal 25 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 24